



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan sehat diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa penggunaan sampah plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik dalam aktivitas masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 116);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
7. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
8. Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat dengan AMDK adalah air yang diolah dengan menggunakan teknologi filtrasi tertentu, kemudian dikemas dalam beberapa bentuk, antara lain: Botol 330 ml, Botol 600 ml, Botol 1500 ml, Gelas 240 ml, Gallon 19 Liter maupun ukuran kemasan lainnya.
9. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
10. Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pengurangan Penggunaan PSP adalah cara untuk meminimalisasi penggunaan PSP yang secara bertahap juga akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai.

11. Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Lumajang.
12. Kantor Swasta atau Perusahaan Swasta Kabupaten Lumajang adalah sebuah tempat dilaksanakannya usaha/bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah di Kabupaten Lumajang.
13. Pelaku Usaha Kabupaten Lumajang yang dimaksud adalah toko modern/retail, restoran dan perhotelan di Kabupaten Lumajang.
14. Fasilitas Umum Kabupaten Lumajang adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Swasta yang digunakan untuk kepentingan umum di Kabupaten Lumajang.
15. Fasilitas Sosial Kabupaten Lumajang adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Swasta yang untuk kepentingan sosial di Kabupaten Lumajang.
16. Kantor Pemerintah, Kantor/Perusahaan Swasta, Pelaku Usaha, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kabupaten Lumajang kemudian disebut dengan pengguna plastik sekali pakai.
17. Produk Pengganti PSP adalah produk yang tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.
18. Merak Berlipstik (Mengajak Rakyat Bersihkan Limbah Plastik) adalah inovasi kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengajak rakyat bersihkan limbah plastik.
19. RAD Kabupaten Lumajang adalah Rencana Aksi Daerah di Kabupaten Lumajang.
20. Tim Pengawasan Pengurangan Penggunaan PSP terdiri dari Instansi Vertikal, Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, Lembaga Sosial Masyarakat, Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang dikuatkan dengan surat keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan PSP dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah plastik dari sumber penghasil sampah.
- (2) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. menjaga pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP;
 - b. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah atau sampah yang di hasilkan;
 - c. menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. menjaga keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari limbah dan sampah yang di hasilkan;

- e. menjamin generasi masa depan agar tidak tergantung pada penggunaan PSP untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik;
- f. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup; dan

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati meliputi :

- a. tugas dan wewenang;
- b. jenis dan pengurangan penggunaan PSP;
- c. kawasan pengurangan penggunaan PSP;
- d. hak dan kewajiban;
- e. rencana aksi daerah pengurangan penggunaan PSP;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan pengurangan penggunaan PSP Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP;
- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan PSP; dan
- c. melakukan koordinasi antar pengguna PSP agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan PSP.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pengurangan penggunaan PSP Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam penggunaan pengurangan PSP; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap pengguna PSP.

BAB III JENIS DAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 6

- (1) Jenis PSP berupa :
 - a. kantong plastik;
 - b. *polysterina (styrofoam)*;
 - c. sedotan plastik; dan
 - d. gelas/botol air minum dalam kemasan.

- (2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain yang tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.

Pasal 7

- (1) Pengurangan timbulan penggunaan PSP, mencakup :
- a. volume atau berat; dan
 - b. pengguna PSP;
- (2) Volume atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran jumlah PSP yang dihasilkan.

BAB IV
KAWASAN PENGURANGAN PENGGUNAAN
PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan kawasan pengurangan penggunaan PSP berdasarkan pada intensitas penggunaan PSP.
- (2) Kawasan dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kantor pemerintahan;
 - b. kantor/perusahaan swasta;
 - c. pelaku usaha diantaranya retail/toko modern, perhotelan, restoran;
 - d. fasilitas umum; dan
 - e. fasilitas sosial.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan PSP wajib :
- a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada pengguna PSP;
 - b. memberikan pembinaan kepada pengguna PSP dalam hal pengurangan penggunaan PSP;
 - c. mendorong pengguna PSP untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP;
 - d. mendorong penggunaan bahan tidak sekali pakai dan bahan ramah lingkungan sebagai alternatif PSP;
 - e. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan pengganti PSP; dan
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP.

Pasal 10

Setiap Pengguna PSP wajib mengupayakan penggunaan produk tidak sekali pakai dan ramah lingkungan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Pasal 11

- (1) Pengguna PSP berhak :
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai produk pengganti PSP;
 - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan penggunaan PSP secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - c. menolak menerima produk jenis PSP dari penyedia PSP.
- (2) Pengguna PSP berkewajiban :
 - a. mengurangi penggunaan PSP;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan PSP;
 - c. melaporkan jumlah penggunaan PSP secara berkala kepada Bupati cq. Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - d. pelaku usaha mengurangi penggunaan PSP.

BAB VI

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN TIMBULAN
SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 12

- (1) Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dapat membentuk Tim pengawasan pengurangan penggunaan PSP.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 terdiri atas :
 - a. sosialisasi;
 - b. Focus Group Discussion;
 - c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan PSP; dan
 - d. penghargaan bagi pengguna PSP yang sudah melaksanakan pengurangan penggunaan PSP.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan PSP melalui kegiatan MERAK BERLIPSTIK (mengajak rakyat bersihkan limbah plastik).
- (2) Kegiatan MERAK BERLIPSTIK (mengajak rakyat bersihkan limbah plastik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya :
 - a. pembentukan Bank Sampah di setiap Kelurahan/Desa;
 - b. pembinaan Bank Sampah;
 - c. kampanye lomba; dan
 - d. memorandum of understanding dengan pihak ketiga.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada :
 - a. kantor pemerintah;
 - b. kantor/perusahaan swasta;
 - c. pelaku usaha;
 - d. fasilitas umum; dan
 - e. fasilitas sosial.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap :
 - a. pengguna yang berpotensi terjadi pelanggaran pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP;
 - b. pengguna yang melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. pengguna yang tidak memenuhi persyaratan izin.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bantuan teknis;
 - d. pelatihan/pendampingan; dan
 - e. penegakan hukum.

Pasal 16

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada :
 - a. instansi pemerintah;
 - b. kantor/perusahaan swasta;
 - c. pelaku usaha;
 - d. fasilitas umum; dan
 - e. fasilitas sosial.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal ditemukan ketidaktaatan dari pengguna PSP maka dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi administratif.

Pasal 18

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, terdiri atas :

- a. peringatan tertulis dari Bupati melalui Dinas yang membidangi; dan
- b. membuat surat pernyataan kesanggupan mengurangi penggunaan PSP.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Setiap Pengguna PSP wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetapkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 8 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 58